



**P U T U S A N**

**Nomor 16 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**GERHAT TULUS**, Tempat Tanggal Lahir Mabuan, 7 Desember 1975, Pekerjaan Karyawan PT. Kapuas Maju Jaya, Talawang Estate 1, Agama Katholik, Alamat: 1. Jl. Barito Gg. Kalilinsar No.25 Rt.004 Rw.001 Kalahien Kelurahan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Jl. Rajawali Km. 4,5 Gg. Kencana II No. 30 Palangkaraya Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan**

**PT. KAPUAS MAJU JAYA** beralamat Jl. Rajawali No.30 Km. 7,5 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh **KIKI OKTA NUGRAHA** Jabatan Direktur PT. KAPUAS MAJU JAYA beralamat Jl. Rajawali No.30 Km. 7,5 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADE FACHRIZA, L.S.H.**, Jabatan Industrial Relation Manager PT. Kapuas Maju Jaya dan **FALIMI UTHMA THAMRIN** Jabatan HR Region Manager PT. KAPUAS MAJU JAYA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 18 Agustus 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 19 Agustus 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan Tetap di Perusahaan PT. Kapuas Maju Jaya Sejak Tanggal 26 September 2014 dengan jabatan awal sebagai Kerani

*Halaman 1 dari 23 Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panen Talawang Estate 1 Divisi.II dan Jabatan terakhir sebagai Mandor 1 Talawang Estate 1 Divisi IV status Karyawan Tetap;
2. Bahwa Penggugat Menerima Upah terakhir sebagai berikut :
- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Gaji Pokok            | Rp. 4.500.000,- |
| Tunjangan Tetap       | Rp 750.000,-    |
| Tunjangan Tidak Tetap | Rp. 300.000,-   |
| Total Upah            | Rp. 5.550.000,- |
3. Bahwa Penggugat adalah Ketua Serikat Buruh BINA SEJAHTERA PT. Kapuas Maju Jaya dan masih Aktif masa jabatan 2017 – 2019 dan 2019 – 2021;
4. Bahwa pada Tanggal 25 Pebruari 2020 Penggugat menerima Surat Peringatan (SP) III dari tergugat dengan Nomor Surat : 26 / HR – SP / TWE-HRD / II /2020 Tanggal 24 Pebruari 2020. (Surat terlampir);
5. Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2020 Penggugat menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tergugat dengan nomor Surat : 027/KMJ-HR/III/2020 (Surat Terlampir);
6. Bahwa pada Tanggal 15 April 2020 telah dilakukan Perundingan Bipartit antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada kesepakatan (deadlock) (Risalah Terlampir);
7. Bahwa pada Tanggal 4 Juni 2020 telah dilakukan Mediasi pertama antara Penggugat, Tergugat dan Pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah melalui Video Confrence namun belum ada kesepakatan. (Risalah Terlampir);
8. Bahwa pada Tanggal 7 Juli 2020 diakukan mediasi Kedua antara Penggugat, Tergugat serta Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah melalui Video Conference dan disepakati pihak tergugat bersedia memberikan Konpensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 66.150.000,- (Enam Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun Tergugat masih meminta persetujuan dari Pihak Managenent untuk pemberian Konpensasi tersebut. (Risalah Terlampir);
9. Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Telah mengeluarkan Surat Anjuran kepada Pihak Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 27 Juli 2020 sebagai berikut :
- “AGAR PT. KAPUAS MAJU JAYA MEMBAYARKAN KONPENSASI PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA SDR. GERHAT TULUS SENILAI TOTAL RP. 122.535.000,- (SERATUS DUA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS

Halaman 2 dari 23 Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)” dan dari Anjuran tersebut Penggugat Menerima dan telah menjawab anjuran secara tertulis;

## ALASAN PENGAJUAN GUGATAN DAN DASAR HUKUM:

1. Bahwa Penggugat Menolak Surat Peringatan (SP) III Nomor Surat : 26 / HR – SP / TWE-HRD / II /2020 Tanggal 24 Pebruari 2020 karena tidak melalui Prosedur dan kesalahan yang dituduhkan kepada penggugat hanya dibuat-buat karena Penggugat tidak pernah mangkir/tidak bekerja pada Tanggal 10, 13 dan 30 Januari 2020 dan Tanggal 13, 14, 15 dan 20 Pebruari 2020 seperti yang dituduhkan kepada penggugat dalam SP.III tersebut karena pihak tergugat tidak bisa membuktikan tuduhan tersebut baik secara data maupun saksi-saksi. Pihak tergugat tidak pernah melakukan Investigasi dan memanggil secara patut pada waktu penggugat dianggap mangkir seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama pasal 69 ayat 9 tentang Sanksi dan Peringatan, yaitu: ***“Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan dipanggil oleh perusahaan 2 (Dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputuskan hubungan kerja nya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Keterangan tertulis dengan bukti yang sah harus diserahkan paling lambat hari pertama pekerja masuk kerja”***;
2. Bahwa tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dan tidak melalui prosedur Undang-undang yang berlaku terlebih lagi tuduhan yang dituduhkan tergugat kepada penggugat yang akhirnya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja tidak benar karena tidak ada bukti akurat, tidak ada Investigasi dan penggugat bisa membuktikan bahwa tuduhan tergugat itu tidak benar dengan keterangan saksi yang pada saat itu yaitu Tanggal 10 Maret 2020. Pemutusan Hubungan kerja tersebut juga batal demi Hukum karena tidak sesuai prosedur yang sudah diatur dalam Undang-undang tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 yaitu Pasal 161 Ayat 1 : ***Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut***.  
Pasal 151 ayat 3 : ***“Dalam hal Perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah***

Halaman 3 dari 23 Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPIk



**memperoleh penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.”**

Pasal 152 ayat 1 : **Permohonan Penetapan pemutusan Hubungan Kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya.”**

3. Bahwa Tergugat melarang penggugat untuk bekerja lagi setelah menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja dan semua hak penggugat dihilangkan termasuk Gaji.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 155

Ayat 2 : ***Selama Putusan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya,”***

Ayat 3 : ***Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”***

Pasal 156 Ayat 1 : ***Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”***

KEPMENAKERTRANS NOMOR KEP-150/MEN/2020 Pasal 17

Ayat 1 : ***Sebelum ijin pemutusan hubungan kerja diberikan oleh panitia daerah atau panitia pusat sedangkan pengusaha tidak melakukan skorsing terhadap pekerja maka pengusaha dan pekerja harus tetap memenuhi segala kewajibannya;***

Ayat 2 : ***Dalam hal pekerja tidak dapat memenuhi segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena dilarang oleh pengusaha dan pengusaha tidak melakukan skorsing maka pengusaha wajib membayar upah pekerja selama dalam proses sebesar 100% (Seratus Persen)***

4. Bahwa tidak ada itikad baik dari tergugat untuk menyelesaikan masalah ini dan terkesan melakukan pembiaran sehingga penggugat merasa sangat dirugikan oleh pihak tergugat baik dari segi waktu maupun Finansial. Hal ini terbukti Sampai dengan jatuh tempo untuk menjawab anjuran, tergugat tidak memberi jawaban secara tertulis terhadap anjuran yang disampaikan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 13



Ayat 2 Poin C : ***Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada Mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;***

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan tergugat kepada Penggugat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak Putusan dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah, Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan uang penggantian Hak Penggugat akibat pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh tergugat sebesar Rp. 122.535.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan Rincian sebagai berikut : (Sesuai Anjuran Mediator);
  - a. Pesangon Gaji pokok Rp. 5.250.000,- x 6 (masa kerja 5,5 Tahun)  
x2PMTK=Rp63.000.000,-
  - b. Penghargaan masa kerja Rp. 5.250.000,- x 2 = Rp.10.500.000,-
  - c. Perumahan, Pengobatan (15% x (1+2) Rp. 73.500.000,- x 15%  
= Rp.11.025.000,-
  - d. Cuti yang belum diambil Th.2020 6 Hari x Rp. 210.000,-  
=Rp. 1.260.000,-
  - e. Upah Proses selama 6 Bulan x Rp. 5.250.000,-= Rp.31.500.000,-
  - f. THR Tahun 2020 1 x 5.250.000,-= Rp 5.250.000,-

TOTAL = Rp.122.535.000,-
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah sebesar 100% kepada penggugat yang belum dibayarkan sampai hari ini yaitu gaji Bulan Maret, April, Mei Juni Juli dan Agustus dengan Rincian Upah sebagai berikut :

Gaji Pokok	Rp. 4.500.000,- x 6	= Rp. 27.000.000,-
Tunjangan Tetap	Rp. 750.000,- x 6	=Rp. 4.500.000,-
Tunjangan tidak tetap	Rp. 300.000,- x 6	= Rp 1.800.000,-





TOTAL = Rp. 33.300.000,-

(Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

dan upah setelahnya akan terus berjalan setiap bulan sampai pada keputusan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, Perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004) atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan untuk kepentingan Tergugat datang menghadap Kuasanya **ADE FACHRIZA, L.S.H.**, Jabatan Industrial Relation Manager PT. Kapuas Maju Jaya dan **FALIMI UTHMA THAMRIN** Jabatan HR Region Manager PT. KAPUAS MAJU JAYA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat .
2. Bahwa Penggugat telah bekerja di Perusahaan Tergugat Sejak 26 September 2014 sampai dengan Penggugat diberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2020 dan telah diterima Penggugat pada tanggal 13 Maret 2020, karena melakukan kesalahan setelah diberikannya Surat Peringatan Ke III sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama PT Kapuas Maju Jaya .
3. Bahwa Tergugat Menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat atas Fakta yang diberikan, mengenai upah yang diterima. Berdasarkan slip gaji Penggugat :
  - Gaji Pokok : Rp. 4.000.000,-
  - Tunjangan Tetap : Rp. 500.000,-
  - Total : Rp. 4.500.000,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan lainnya adalah tunjangan yang bersifat tidak Tetap, dalam hal ini Penggugat sudah menjelaskan ketidakbenaran fakta yang sebenarnya;

4. Bahwa Tergugat Menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada dasar hukum pengajuan gugatan Poin 1, dimana surat peringatan III (tiga) yang diberikan Tergugat sudah sangatlah tepat berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama PT Kapuas Maju Jaya Pasal 70 ayat 3 pada huruf e. dan berdasarkan pengakuan Penggugat sebagaimana yang dituliskan dalam fakta gugatannya sebagai ketua serikat, seharusnya mengetahui atas isi dari Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati bersama;

Sangatlah keliru jika Penggugat menyebutkan pasal 69 ayat 9 ketentuan Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur ketentuan mangkir dijadikan sebagai dasar gugatan, dimana Tergugat memahami bahwa Tergugat tidak melakukan Mangkir 5 Hari berturut-turut sebagaimana dengan ketentuan mangkir;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil yang disampaikan penggugat pada dasar hukum gugatan yang diajukan penggugat pada poin 2, Bahwa Tergugat melakukan atau mengeluarkan Surat pemutusan hubungan kerja sangatlah sudah tepat, dimana Pemutusan hubungan kerja diberikan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama PT Kapuas Maju Jaya serta Ketentuan pasal 161 Undang-undang No.13 Tahun 2003 dimana dalam hal ini masih berlakunya surat peringatan ke III atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat dan Penggugat melakukan pelanggaran kembali;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil yang disampaikan penggugat pada dasar hukum gugatan yang diajukan penggugat pada poin 3, Bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja pertanggal 11 Maret 2020, tidaklah tepat jika Penggugat menuliskan dalam gugatannya serta menghubungkan dengan ketentuan ketentuan yang berlaku, “**Melarang Penggugat untuk bekerja lagi setelah menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja dan semua hak penggugat dihilangkan termasuk gaji**” ;

Dalam hal ini Tergugat tidak melarang, melainkan sesuai dengan surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, adalah masa akhir Penggugat melakukan pekerjaan, dimana surat pemutusan hubungan kerja tersebut

Halaman 7 dari 23 Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima langsung oleh Penggugat dengan diakui Penggugat dengan melampirkan pada lampiran Gugatannya;

7. Bahwa Tergugat Menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat dasar hukum gugatan yang diajukan penggugat pada Poin 5, ***“Tidak ada itikad baik dari tergugat dalam menyelesaikan masalah ini dan terkesan melakukan pembiayaan.....”*** bahwa tergugat ingin menjelaskan bahwa setiap mediasi yang dilakukan via conference dikarenakan pandemic covid-19 saat ini, tergugat selalu mengikuti atas mediasi yang telah dilakukan. Meskipun tergugat akui bahwa proses mediasi via teleconference yang dilakukan ada keterbatasan dalam memberikan informasi dan fakta yang sebenar-benarnya, dikarenakan jaringan komunikasi untuk mengakses mediasi tersebut. Jadi sangatlah tidak tepat jika penggugat menilai atas hal tersebut;
8. Bahwa Tergugat menjelaskan berdasarkan atas fakta yang sebenarnya, Tergugat telah menghitung Hak Terakhir Tergugat dengan 1x Ketentuan sesuai pasal 161 Undang undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal Masuk Kerja : 26 September 2014
- Tanggal Terakhir Bekerja : 13 Maret 2020
- Masa Kerja : 5 Tahun 5 Bulan
- Gaji Pokok : Rp. 4.000.000,-
- Tunjangan Tetap : Rp 500.000,-
- Total Dasar Perhitungan : Rp 4.500.000,-**

## **Perhitungan Hak Terakhir :**

- a. Perhitungan Pesangon  $1 \times 6 \times \text{Rp } 4.500.000,- = \text{Rp } 27.000.000,-$
- b. Penghargaan Masa Kerja  $1 \times 2 \times \text{Rp } 4.500.000,- = \text{Rp. } 9.000.000,-$
- c. Uang Penggantian Hak  $15 \% \times \text{Rp } 36.000.000,- = \text{Rp. } 5.400.000,-$
- Total diterima = Rp. 41.400.000,-**

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut di atas, mohon Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **I. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Hubungan Kerja Antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak 11 Maret 2020 berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang telah diterima oleh Penggugat.

Halaman 8 dari 23 Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat hanya menerima hak terakhir sesuai dengan Ketentuan Pasal 161 undang undang No.13 Tahun 2003.

## Perhitungan Hak Terakhir :

- a. Perhitungan Pesangon  $1 \times 6 \times \text{Rp } 4.500.000,- = \text{Rp } 27.000.000,-$
- b. Penghargaan Masa Kerja  $1 \times 2 \times \text{Rp } 4.500.000,- = \text{Rp } 9.000.000,-$
- c. Uang Penggantian Hak  $15 \% \times \text{Rp } 36.000.000,- = \text{Rp } 5.400.000,-$

**Total diterima = Rp. 41.400.000,-**

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

## II. Subsidiar

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban gugatan dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 14 September 2020 yang isi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang kemudian atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 September 2020 yang isi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi matera secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya. kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-14, P-15 tidak ada aslinya, bukti-bukti surat berupa ;

1. Fotocopy SLIP GAJI 3 (Tiga) (Bulan Oktober 2020, Desember 2020 dan Januari 2021, diberi tanda dengan P-1;
2. Fotocopy Percakapan Via Whatsaap (WA) pada Tanggal 9 Januari 2020 dengan saudara FADIL SIREGAR merupakan Asisten Manager Divisi IV, diberi tanda dengan P-2;
3. Fotocopy Percakapan Via Whatsaap (WA) pada Tanggal 10 Januari 2020 dengan Ibu ITA AMBARITA Selaku Finance di Waterfall estate, diberi tanda dengan P-3;
4. Fotocopy Percakapan Via Whatsaap (WA) pada Tanggal 13 Januari 2020 dengan FADIL SIREGAR Selaku Asisten Manager Divisi IV, diberi tanda dengan P-4;
5. Fotocopy Percakapan Via Whatsaap (WA) pada Tanggal 30 Januari 2020 dengan sdr. SYARIEF HIDAYATULLAH selaku HRD di Waterfall Estate, diberi tanda dengan P-5;

Halaman 9 dari 23 Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Percakapan Via Whatsaap (WA) Tanggal 14 Februari 2020 dengan sdr. SYARIEF HIDAYATULLAH bahwa penggugat berada di lokasi kerja Talawang Estate 1, diberi tanda dengan P-6;
7. Fotocopy Percakapan Via Whatsaap (WA) Tanggal 18 Februari 2020 dengan Bapak DAUD MANURUNG selaku Manager Estate Talawang 1, diberi tanda dengan P-7;
8. Fotocopy surat POLRI Daerah Kalimantan Tengah Rsor Kapuas Sektor Kapuas Tengah tanggal 11 Februari 2020 Nomor B/02/II/2020/Reskrim perihal Permintaan Kalrifikasi kepada Penggugat, diberi tanda dengan P-8;
9. Foto copy Percakapan Via Whatsaap (WA) Pada Tanggal 10 Maret 2020 dengan Bapak AWI selaku Estate Manager di Talawang Estate, diberi tanda dengan P-9;
10. Fotocopy Percakapan Via Whatsaap (WA) Tanggal 10 Maret 2020 dengan Sdr. SYARIEF HIDAYATULLAH selaku HRD Waterfall Estate, diberi tanda dengan P-10;
11. Fotocopy Percakapan Via Whatsaap (WA) Tanggal 10 Maret 2020 dengan Bapak SUBRAMANIAM DEMUDU selaku Vice President (VP) PT. Kapuas Maju Jaya, diberi tanda dengan P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Saudar JON AMIANO selaku karyawan aktif pada waktu itu jabatan sebagai Operator Changfa Divisi IV, diberi tanda dengan P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Saudar JON AMIANO selaku karyawan aktif pada waktu itu jabatan sebagai Operator Changfa Divisi IV, diberi tanda dengan P-12;
14. Percakapan Via Whatsaap (WA) dengan Bapak Arun Kendarto selaku Senior HRD Talawang Estate yang menyerahkan SP II dan surat PHK kepada Penggugat;
15. Percakapan Via Whatsaap (WA) dengan Bapak Falimi Uthma Thamrin selaku Manager HRD PT. Kapuas yang juga merupakan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SUSANDI** dan **JON AMIANO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPIk



**1. SUSANDI**

- Bahwa, saksi pernah bekerja di PT Kapuas Maju Jaya;
- Bahwa, saksi bekerja sejak Agustus 2014;
- Bahwa, saksi masih bekerja pada bulan Maret 2020 dan berhenti dibulan Agustus 2020;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat di PHK yaitu alasannya karena pada tanggal 10 Maret 2020 Penggugat dianggap mangkir tidak masuk bekerja, padahal pada tanggal 10 Maret 2020 saksi melihat Penggugat bekerja dari pagi sampai sore dan bertemu didepan di halaman kantor;
- Bahwa, untuk mandor tidak ada absen karena di lapangan tapi ada juga absen manual ;
- Bahwa yang mengabsen saksi adalah anak buah sesuai dengan divisinya;
- Bahwa, absen mandor sama dengan buruh berbeda karena mandor tidak wajib absen sedangkan buruh wajib absen;
- Bahwa, saksi tahu pada tanggal 10 Maret 2020 Penggugat membagikan kartu karyawan karena mau gaji;
- Bahwa, ada Peraturan Perusahaan kalau diberikan SP III karena melakukan kesalahan berat seperti mencuri, berkelahi;
- Bahwa, mandor I tidak pernah diabsen karena setelah apel pagi langsung Kelapangan;
- Bahwa untuk jabatan Asisten Divisi tidak pernah absen sama dengan Mandor I;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai pengawas Workshop dan Saksi tidak satu divisi dengan Penggugat dan tidak sama atasan langsungnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani absen;
- Bahwa selama Penggugat bekerja tidak pernah diberi surat peringatan;
- Bahwa, saksi dan Penggugat satu estate, satu lingkungan perusahaan;
- Bahwa, Penggugat sebagai ketua Serikat Pekerja tidak tau sejak kapan saksi lupa;
- Bahwa, yang dilakukan Penggugat tanggal 10 Maret 2020 membagikan Kartu kepada karyawan untuk mengambil gaji;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat;
- Bahwa, Penggugat di PHK oleh Tergugat tetapi hak-haknya belum dibayar;
- Bahwa, Surat Peringatan pertama berlaku 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Bisa dilakukan PHK jika surat Peringatan pertama sudah

Halaman 11 dari 23 Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPIK



dikeluarkan

- Bahwa , Penggugat bekerja diperusahaan lebih dari 5 (lima) tahun, dan Penggugat merupakan Ketua Serikat Buruh;
- Bahwa, saksi tidak tahu Pelanggaran apa yang dilakukan Penggugat sehingga di PHK ;

## **2. JON AMIANO**

- Bahwa, saksi pernah bekerja di PT Kapuas Maju Jaya selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa, saksi mengundurkan diri tanggal 6 (enam) Maret 2020 dan masih menunggu gaji datang ke perusahaan
- Bahwa, saksi melihat Penggugat di Perusahaan tanggal 10 Maret 2020
- Bahwa, saksi sempat berbicara dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengisi absen Penggugat;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai operator traktor pertanian tidak pernah melakukan absensi;
- Bahwa, alasan saksi mengundurkan diri karena sudah tidak sanggup bekerja;
- Bahwa ,saksi tidak tahu apa alasan Penggugat di PHK;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Penggugat membagikan kartu untuk gaji para karyawan;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugta mendapat Surat Peringatan;
- Bahwa,saksi tidak tahu berapa gaji mandor;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah tidak hadir lebih dari tiga hari;
- Bahwa,Tugas mandor yaitu mengawasi divisi yang ada dibawahnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu gaji Mandor di atas atau dibawah UMK;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Foto copynya karena bukti surat T-1, T-2 dan T-3 tidak ada aslinya, bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama PT Kapuas Maju Jaya, telah diberi materai yang cukup dan diberi tanda dengan T-1;
2. Fotocopy Surat Peringatan III, telah diberi materai yang cukup dan diberi tanda dengan T-2;
3. Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja, telah diberi materai yang cukup dan diberi tanda dengan T-3;

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **ARUN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KENDARTO** dan **FADEL MUHAMMAD SIREGAR** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. **ARUN KENDARTO**

- Bahwa, saksi pernah bekerja di PT Kapuas Maju Jaya dan berhenti tanggal 7 Juli 2020;
- Bahwa saksi berhenti bekerja karena pertimbangan keluarga dan beban kerja di perusahaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat jadi mandor I dan Penggugat sempat dijadikan Karyawan di bagian HRD akumulasi tindakan indisipliner yang dilakukan oleh Penggugat yaitu tidak menjalankan kewajiban, dan bagian HRD sudah menjatuhkan surat peringatan ketiga dan diambil putusan PHK karena dibulan Maret masih melakukan Tindakan indisipliner;
- Bahwa, Penggugat menerima surat PHK sesuai bukti T-2;
- Bahwa, jabatan saksi saat memberikan surat PHK kepada Penggugat sebagai Asisten HRD;
- Bahwa yang berwenang memberikan sanksi adalah atasan langsung asisten divisi dan estate manager sesuai dengan perjanjian kerja;
- Bahwa yang melaporkan Penggugat tidak masuk kerja adalah Asisten Divisi;
- Bahwa sikap Penggugat saat diberikan surat PHK Tidak menerima keputusan manajemen untuk di PHK;
- Bahwa Penggugat diberikan surat peringatan ketiga;
- Bahwa, karena yang bulan Januari ada laporan dari lapangan yaitu dari asisten Divisi sehingga saya tidak melakukan panggilan terhadap Penggugat;
- Bahwa, tanggal 10 Maret 2020 Penggugat mangkir dan di PHK karena sudah merupakan akumulasi dari surat peringatan;
- Bahwa Perusahaan tidak ada menunjukkan surat Kementrans untuk melakukan PHK;
- Bahwa, Upah Penggugat dibayar sampai keputusan terakhir periode Maret yang diajukan di Departemen HRD;
- Bahwa, tidak ada perjanjian tertulis antara Penggugat dan Pimpinan mengenai upah Tidak ada perjanjian tertulis antara Penggugat dan Pimpinan hanya kesepakatan lisan saja dan saya tidak ingat besaran upah yang diterima Penggugat sekitar 5 sampai 6 juta dan tidak ingat komposisi yang disetujui;
- Bahwa, saksi tidak tahu absensi pada bulan Maret 2020 karena saya baru pindah divisi;
- Bahwa, saksi bekerja di HRD sejak bulan Agustus 2019;

Halaman 13 dari 23 Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPIK





- Bahwa, komponen upah yang diterima Penggugat saat di PHK Gaji pokok, tunjangan tetap, pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang Kesehatan dan uang perumahan;
- Bahwa ada teguran lisan yang diberikan oleh asisten divisi kepada Penggugat;
- Bahwa ada yang menggantikan posisi Penggugat setelah di PHK ;
- Bahwa,. Pada bulan April sudah ada yang menggantikan posisi penggugat;

**2. FADEL MUHAMAD SIREGAR**

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Kapuas Maju ;
- Bahwa, saksi bekerja di PT Kapuas Maju Jaya sebelas bulan;
- Bahwa saksi pernah memberikan surat peringatan kepada Penggugat;
- Bahwa pemberian surat peringatan sudah sesuai sudah sesuai, apabila ada karyawan yang mangkir sesuai aturan PKB pasal 70 ayat 3 huruf e, karyawan mangkir 1 hari Surat Peringatan pertama, mangkir 2 hari surat peringatan kedua, dan tujuan diberikan surat peringatan agar berubah jadi lebih baik dan Penggugat melanggar Pasal 70 ayat 3 huruf e yaitu tidak masuk kerja dalam sebulan selama 3 hari;
- Bahwa, saksi yang membrikan SP III pada Penggugat yang tanda tangan adalah Saksi, Bapak Daud dan Penggugat tidak tangan dan surat tersebut diterima Penggugat tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa , saksi sering memberikan surat peringatan satu, dua, dan tiga kepada karyawan karena dan kepada Penggugat diberikan Surat Peringatan ketiga;
- Bahwa, saksi pernah memberikan surat peringatan satu, dua hanya yang ketiga saja;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemanggilan kepada Penggugat karena saya masih baru belum terlalu paham tetapi saya sudah melakukan teguran secara lisan;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari anak buahnya yang menyatakan Penggugat tidak masuk kerja sehingga dapat absensinya tertulis tidak hadir;
- Bahwa, Surat peringatan III masih berlaku , penggugat melakukan kesalahan lagi yaitu pada tanggal 10 maret 2020 tidak masuk bekerja sehingga diputuskan hubungan kerjanya;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Estate Manager (saya tidak tahu bukti P-7);
- Bahwa saksi punya wewenang untuk melakukan absensi divisi lain jika diberi wewenang;
- Bahwa, saksi saksi tidak langsung turun ke lapangan untuk melakukan absens;



- Bahwa pada tanggal 9 Maret ada menginstruksikan Penggugat untuk membagikan kartu pada karyawan (sesuai bukti P-2);
- Bahwa yang memaraf absensi adalah Estate Manager;
- Bahwa dasar laporan maka penggugat tidak masuk tanggal 10 Maret 2020, karena saksi hanya melihat Pengugat dan sore harinya tidak maka dikategorikan mangkir karena Pengugat hanya ikut apel saja ;
- Bahwa saksi ikut dalam sidang mediasi di Dinaskertrans;
- Bahwa saksi membawahi sekitar 40 (empat puluh) lebih karyawan;
- Bahwa yang berwenang memberikan Surat Peringatan pertama dan Surat Peringatan kedua diberikan adalah Asisten manager;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat peringatan ketiga adalah HRD;
- Bahwa , atas dasar laporan penggugat tidak masuk maka diabsennya ditulis tidak masuk dan saksi tidak tahu upah Penggugat ;
- Bahwa, saksi membenarkan tentang bukti T-2 tentang Surat Peringatan III dan surat PHK , surat tersebut diterima bukan berarti Penggugat menerima di PHK;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan Tergugat Jabatan terakhir Mandor 1 Talawang Estate 1 Divisi IV Total Upah Rp.5.550.000,- dan sebagai Ketua Serikat Buruh BINA SEJAHTERA PT. Kapuas Maju Jaya periode 2017 – 2019 dan 2019 – 2021;
- Bahwa Penggugat menolak Surat Peringatan (SP) III Nomor Surat : 26 / HR – SP / TWE-HRD / II /2020 Tanggal 24 Pebruari 2020 karena Penggugat tidak mangkir/tidak bekerja pada Tanggal 10, 13 dan 30 Januari 2020 dan Tanggal 13, 14, 15 dan 20 Pebruari 2020 dan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama Pasal 69 ayat 9 tentang Sanksi dan Peringatan ;

Halaman 15 dari 23 Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menolak surat pemutusan hubungan kerja Nomor 027/KMJ-HR/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 karena tidak sesuai prosedur Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 ayat 1, Pasal 151 ayat 3, Pasal 152 ayat 1, Pasal 155 sehingga Penggugat menuntut pada Tergugat atas pemutusan hubungan kerjanya hak-hak berjumlah Rp. 122.535.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ditambah upah Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus berjumlah Rp 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta ratus rupiah);

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa surat peringatan III (tiga) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama PT Kapuas Maju Jaya Pasal 70 ayat 3 huruf e yang seharusnya ditaati oleh Penggugat sebagai ketua serikat dan Penggugat keliru menyebutkan Pasal 69 ayat 9 Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur Mangkir 5 Hari berturut-turut ketentuan mangkir;
- Bahwa Surat pemutusan hubungan kerja sudah tepat, dimana Pemutusan hubungan kerja diberikan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama PT Kapuas Maju Jaya dan Ketentuan Pasal 161 Undang-undang No.13 Tahun 2003 yaitu surat peringatan ke III masih berlaku Penggugat melakukan pelanggaran kembali;
- Bahwa sesuai Pasal 161 ayat (3) Undang undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, dengan upah Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) sehingga hak Penggugat seluruhnya berjumlah Rp. 41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat kepada Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan apakah pemutusan hubungan kerja Penggugat berhak atas Uang Pesangonnya 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) atau berhak Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), serta Uang Penghargaan Masa Kerja ketentuan Pasal 156 ayat (1), Uang Penggantian Hak ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan berhak hak-hak lainnya?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil

Halaman 16 dari 23 Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SUSANDI dan JON AMIANO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ARUN KENDARTO dan FADEL MUHAMMAD SIREGAR ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-1 tentang Slip Gaji Penggugat pada Bulan Oktober 2019, Desember 2019 dan Januari 2020 yaitu upah Pokok Rp.4.000.000,- , tunjangan tetap Rp.500.000,- , Premi Tetap 750.000,- , Majelis Hakim berpendapat, Tunjangan tetap , Premi Tetap karena dibayar secara rutin tidak ada perubahan nilai rupiah dan pembayarannya tidak dipengaruhi oleh kehadiran maka termasuk dalam tunjangan tetap, sedangkan tunjangan kehadiran dan premi hari besar pembayarannya nilai rupiahnya berubah-ubah dipengaruhi oleh kehadiran maka termasuk tunjangan tidak tetap, dengan demikian untuk menghitung hak-hak Penggugat adalah upah Pokok Rp.4.000.000,- , tunjangan tetap Rp.500.000,- , Premi Tetap 750.000,- = Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 pada tanggal 24 Februari 2020 Penggugat diberikan Surat Peringatan ke III dengan surat No 026/HR-SP/TWE-HRD/II/2020 dengan alasan pada tanggal 10,13 dan 30 Januari 2020 dan pada tanggal 13, 14,15 dan 20 Februari 2020 tidak melaksanakan kewajiban melanggar PKB PT KMJ Pasal 70 ayat 3 e « *tidak masuk kerja tanpa izin dari atasan dan tanpa surat keterangan yang sah mangkir 3 (tiga) kali dalam sebulan* » surat tersebut ditanda tangani Fadel Muhamad Siregar atasan langsung Penggugat, mengetahui Daud Manurung dan Penggugat tidak tanda tangan dan berdasarkan keterangan saksi Fadel Muhamad Siregar menerangkan bahwa Penggugat diberikan Surat Peringatan ke III karena melanggar PKB PT KMJ Pasal 70 ayat 3 e dan saksi yang menanda tangannya sedangkan Penggugat tidak tanda –tangan ;

Menimbang, bahwa karena Surat Peringatan ke III tidak ditanda-tangani oleh Penggugat , Majelis Hakim berpendapat seharusnya surat peringatan yang tidak ditanda-tangani oleh Penggugat disaksikan oleh dua saksi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menerima Surat Peringatan Ke III,

Halaman 17 dari 23 Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya keberatan dari Penggugat yang tidak menanda tangannya secara hukum Surat Peringatan Ke III tidak berlaku karena dasar hukum Surat Peringatan adalah PKB PT KMJ Pasal 70 ayat 3 e yang mana bunyi Pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan «*Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut*», ayat (2) «*Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama*», dengan demikian surat peringatan harus dilakukan secara bertahap yaitu sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama PT KMJ sebelum diberikan surat peringatan diberikan pembinaan terlebih dahulu melalui teguran lisan, teguran tertulis baru diberikan surat peringatan pertama apabila dalam jangka waktu surat peringatan pertama masih melakukan kesalahan maka diberikan surat peringatan kedua dan apabila dalam surat peringatan kedua masih melakukan kesalahan baru diberikan surat peringatan ketiga dengan masing-masing berlaku surat peringatan adalah 6 (enam) bulan faktanya Penggugat langsung diberikan Surat Peringatan Ke III:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan PKB PT KMJ Pasal 70 ayat 3 e «*tidak masuk kerja tanpa izin dari atasan dan tanpa surat keterangan yang sah mangkir 3 (tiga) kali dalam sebulan*» dikaitkan dengan bukti T-2 tentang Surat Peringatan Ke III dan daftar Hadir Penggugat yang dibuat secara manual yaitu pada tanggal 10,13 dan 30 Januari 2020 dan pada tanggal 13, 14,15 dan 20 Februari 2020, faktanya atasan langsung Penggugat tidak pernah melakukan klarifikasi karena berdasarkan keterangan saksi Fadel Muhamd Siregar yaitu atasan langsung Penggugat mendapatkan laporan saja dari anak buahnya yang menyatakan Penggugat tidak masuk kemudian memerintahkan administrasi untuk menuliskan absensi Penggugat tidak masuk bekerja tanggal 10,13 dan 30 Januari 2020 dan pada tanggal 13, 14,15 dan 20 Februari 2020 «*Majelis Hakim berpendapat absensi Penggugat ditulis secara manual kemudian absennya ditimpa dengan bulpen yang lain apabila dibandingkan dengan absensi karyawan lainnya tanpa ada coretan tentang kehadiran sehingga kebenaran absensi Penggugat yang ditimpa dengan bulpen lain ada coretan secara hukum tidak sah, serta absensi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara manual tersebut tidak dituliskan nama tanda-tangan siapa yang bertanggung jawab terhadap Check Roll For The Month untuk bulan Januari 2020 dan Febuari 2020 serta yang berhak memberikan surat peringatan sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama PT KMJ seharusnya ditanda-tangani «oleh Asisiten Untuk pekerja harian sampai dengan staff, Manager untuk asisten, Direksi untuk Manager keatas » bukan kewenangan atasan langsung Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan Surat Perigatan Ke III dengan surat No 026/HR-SP/TWE-HRD/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti T-3 pada Tanggal 11 Maret 2020 Nomor Surat 027/KMJ-HR/III/2020 Penggugat diputuskan hubungan kerja oleh Tergugat yang ditanda-tangani oleh HRD Falimi Uthma Thamrin dengan alasan karena Penggugat sudah diberikan Surat Peringatan 026/HR-SP/TWE-HRD/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 serta laporan kehadiran Penggugat tanggal 10 Maret 2020 dan bukti T-3 dihubungkan dengan keterangan saksi JON AMIANO didukung bukti T-12 yang menyatakan bahwa saksi melihat sendiri Gerhat Tulus bekerja seperti biasa pada tanggal 10 Maret 2020 membagikan kartu karyawan untuk pengambilan gaji, karena rencana gajinya tanggal 10 Maret 2020 dan keterangan saksi SUSANDI yang menerangkan saksi melihat Gerhat Tulus posisi bekerja menjalankan aktifitas seorang Mandor di PT. Kapuas pada siang hari ketemu dilapangan pada tanggal 10 Maret 2020 dan berdasarkan keterangan saksi FADEL MUHAMAD SIREGAR yang menerangkan sebagai atasan langsung pada tanggal 10 Maret Penggugat berdasarkan laporan dari administrasi hanya masuk pagi hari setelah itu tidak masuk lagi sehingga dikategorikan tidak masuk bekerja »;

Menimbang,bahwa terhadap bukti T-3 dan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat pada tanggal 10 Maret 2020 Penggugat yang membagikan kartu kepada karyawan karena akan gaji karena dilakukan pada saat jam kerja yang disaksikan oleh 2 orang saksi di persidangan sedangkan saksi Fadel Muhammda Siregar tidak melihat langsung peristiwa tanggal 10 Maret 2020 hanya berdasarkan laporan saja sehingga pada tanggal 10 Maret 2020 Penggugat tidak dapat dikategorikan mangkir, sehingga dasar hukum pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan dasar Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dasar Perjanjian Kerja Bersama PT.KMJ Pasal 60 ayat (4) tidak beralasan hukum « serta sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 13

Halaman 19 dari 23 Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan « pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) Batal Demi Hukum »;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Tergugat tanggal 11 Maret 2020 Nomor Surat 027/KMJ-HR/III/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan Majelis Hakim memutuskan karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang mencerminkan hubungan industrial peace adanya ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha dan kedua belah pihak sudah tidak ingin melanjutkan hubungan kerjanya sehingga haruslah diputuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan dan menghukum kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) , cuti belum diambil tahun 2020 dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, maka Penggugat berhak atas upah proses selama 6 (enam) bulan, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di perusahaan maka Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) bulan Upah dengan perhitungannya sebagai berikut :

Uang Pesangon	: 2 x 6 x Rp.5.250.000,-	= Rp.63.000.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	: 2 x Rp.5.250.000,-	= <u>Rp.10.500.000,-</u>
Jumlah		Rp.73.500.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja: 15% x Rp.73.500.000,-		= <u>Rp.11.025.000,-</u>
Jumlah		= Rp.84.525.000,-
Cuti yang belum diambil Tahun 2020: 6 x Rp.210.000,-		= Rp.1.260.000,-
Upah Proses selama 6 bulan: 6 x Rp.5.250.000,-		= Rp.31.500.000,-
THR Tahun 2020 : 1 x Rp.5.250.000,-		= <u>Rp.5.250.000,-</u>
Jumlah Seluruhnya		= 122.535.000,-

(seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 s/d P -11 dan dan P-15 tentang foto copy percakapan Via Whashaap, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (IT) merupakan alat bukti hukum yang sah, namun tulisan dalam bukti tersebut tidak diperlihatkan secara langsung dari HP milik siapa serta tidak

Halaman 20 dari 23 Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula didukung oleh keterangan saksi dipersidangan, sehingga tidak mampu mendukung pembuktian Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 menuntut menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, Majelis Hakim telah mempertimbangkan Surat Tergugat tanggal 11 Maret 2020 Nomor Surat 027/KMJ-HR/III/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian petitum angka 2 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menuntut menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan Surat Peringatan III Nomor Surat 26/HR-SP/TWE-HRD/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 bertentangan dengan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat PHK Surat 027/KMJ-HR/III/2020 tanggal 11 Maret bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan demikian petitum angka 3 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menuntut menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak Putusan dibacakan, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan, dengan demikian petitum angka 4 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menuntut menghukum Tergugat untuk membayar Upah, Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan uang penggantian Hak Penggugat akibat pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp. 122.535.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan Rincian sebagai berikut : (Sesuai Anjuran Mediator), Majelis Hakim telah mempertimbangkannya yaitu atas pemutusan hubungan kerja Penggugat maka Tergugat dihukum untuk membayai hak-hak Penggugat seluruhnya 122.535.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh

Halaman 21 dari 23 Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPIK



lima ribu rupiah) dengan demikian petitum angka 5 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 6 yang menuntut memerintahkan Tergugat untuk membayar upah sebesar 100 % kepada Penggugat upah yang belum dibayarkan bulan Maret s/d bulan Agustus Tahun 2020 seluruhnya berjumlah Rp.33.300.000,-, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhak atas upah bulan Maret s/d Agustus 2020 tetapi Penggugat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 37/PUU-IX/2011 berhak atas upah proses selama 6 (enam) bulan dengan demikian petitum angka 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa nilai gugatan Penggugat diatas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara sesuai Pasal 192 Rbg dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian yang untuk selengkapanya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor :26/HR-SP/TWE-HRD/II/2020 tanggal 11 Maret 2020 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat terhitung sejak putusan dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan sebagai berikut :

Uang Pesangon	: 2 x 6 x Rp.5.250.000,-	= Rp.63.000.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja:2xRp.5.250.000,-		= Rp.10.500.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja:15%xRp.73.500.000,-		= <u>Rp.11.025.000,-</u>
Jumlah		= Rp.84.525.000,-

Halaman 22 dari 23 Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti Tahun 2020: 6 x Rp.210.000,- = Rp.1.260.000,-  
Upah Proses 6 bulan: 6 x Rp.5.250.000,- = Rp.31.500.000,-  
THR Tahun 2020 : 1 x Rp.5.250.000,- = Rp.5.250.000,-  
Jumlah Seluruhnya = 122.535.000,-

(seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami **Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **Avan Loekman Pranawa, S.H., M.M** dan **Lela Yulianty, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Ika Melinda Meliala, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Avan Loekman Pranawa, S.H., M.M**

**Nithanel N Ndaumanu, S.H.M.H.**

**Lela Yulianty, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ika Melinda Meliala, S.H.**

## Perincian biaya :

Materai : Rp. 6.000,-  
Redaksi : Rp. 10.000,-  
ATK : Rp. 50.000,-  
Pendaftaran/PNBP : Rp. 50.000,-  
Biaya panggilan : Rp. 200.000,-  
Jumlah : Rp.316.000,-

Halaman 23 dari 23 Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPIK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 24 dari 23 Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PNPIK